



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pahlawan No.116 Surabaya, Telp. (031) 35967047 Fax. (031) 35967046

Laman : <https://dpmpstsp.jatimprov.go.id> Pos-El : dpmpstsp@jatimprov.go.id

S U R A B A Y A 60175

Izin Perpanjangan Operasional SMK Swasta

NOMOR : 194/14.02.07/02/IV/2026

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menerbitkan Izin Izin kepada :

- 1 Nama Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH 2 PROBOLINGGO
- 2 Alamat : Jl. Mayjen Panjaitan No. 73, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo
- 3 NPSN : 20536191
- 4 NIB : 1209220031377
- 5 Nama Yayasan : Persyarikatan Muhammadiyah
- 6 Alamat Yayasan : Jl. Cik Ditiro No 23 Jogjakarta
- 7 Akta Pendirian Yayasan : Nomor: - Tanggal
Notaris : -
SK Pengesahan Akta Yayasan : Gubernur Jenderal No 81
Tanggal Pengesahan : 22 Agustus 1914
- 8 Akta Perubahan Yayasan : Nomor: - Tanggal -
Notaris : -
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
Tanggal Pengesahan : 23 Juni 2010
- 8 Tahun Pendirian Sekolah : 16 Juni 1998
- 9 Bidang Keahlian / Program : 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa/Teknik Otomotif/Teknik Kendaraan
Keahlian / Kompetensi / Ringan 2. Seni dan Ekonomi Kreatif/Desain Komunikasi Visual/Desain
Konsentrasi Keahlian Komunikasi Visual
- 10 Masa Berlaku : Mulai tanggal 04 November 2024 s.d 03 November 2026
- 11 Dasar Pertimbangan : 1. Kode Pendaftaran Tanggal 09 Maret 2026
Nomor 200849766619
2. Izin Operasional SMK Swasta terakhir Nomor : 579/18.05/02/XI/2022
Tanggal 04 November 2022
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Nomor 400.3/7603.1/101.3/2025
Tanggal 11 Desember 2025



Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 01 April 2026
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**
ttd
Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA
Pembina Utama Madya
19680511 199403 2 009

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data